

Pendahuluan

Kemiskinan muncul bersamaan dengan kehadiran manusia dan merupakan salah satu masalah paling mendasar dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dewasa ini, berbarengan dengan berkembangnya ilmu-ilmu sosial, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah yang nyata. Pada dua dasawarsa terakhir ini makin banyak dilakukan studi tentang dan sebab-sebab kemiskinan. Meningkatnya perhatian terhadap “dunia ketiga” memegang peranan penting terhadap peningkatan jumlah studi tersebut, tetapi lama kelamaan di lingkungan masyarakat kaya pun kemiskinan tetap hadir (Sholikin, 2020).

Secara sosiologis, kemiskinan berhubungan erat dengan banyak aspek dan saling ketergantungan satu sama lainnya di antaranya hubungan interaktif dan relasi individu, keluarga, masyarakat, pemerintah, birokrasi, jejaring sosial, sumber daya alam, sistem sosial dan budaya, nasional, hubungan internasional, karena manusia adalah episentrum pembangunan dan perubahan sosial budaya. Sebagai agen perubahan sosial budaya, maka pembangunan ekonomi memiliki tujuan akhir yakni meningkatkan pendapatan

individu, keluarga, masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial, terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder lainnya, meningkatkan status sosial dan hubungan interaksi sosial yang lebih intens, solidaritas sosial, meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk mewujudkan tujuan itu masyarakat juga diperhadapkan dengan faktor lainnya seperti sistem sosial budaya, motivasi dan etos kerja serta yang sangat rendah (Zainur Wula,2021).

Berikut merupakan landasan hukum yang menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam merancang kebijakan atau program pengentasan kemiskinan: (1) Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan perlunya Pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum; (2) Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan Negara untuk menjaga fakir miskin dan anak-anak terlantar; (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235; (4) Rencana Pembangunan Jangka

program pengentasan kemiskinan pemerintah pusat dan mempunyai inisiatif program berkesinambungan yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Pemerintah melakukan berbagai strategi percepatan dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Lamongan, seperti halnya adanya pelatihan, pemberian bantuan tunai, bantuan modal usaha bagi kelompok masyarakat, program padat karya, bantuan renovasi RTLH hingga program Home Care Service. Hal ini sebagai bukti Pemerintah Kabupaten Lamongan terus melakukan intervensi program yang dapat mengurangi beban biaya hingga peningkatan pendapatan. Bahkan melalui program Home Care Service, yakni pelayan kesehatan datang langsung ke rumah penduduk terutama miskin ekstrim yang rentan penyakit dinilai sangat efektif membantu kesehatan masyarakat.

Perlu diketahui, Kabupaten Lamongan menjadi pilot project pengentasan kemiskinan Nasional. Hal tersebut tidak lepas dari upaya yang terus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Dapat dilihat

melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Kabupaten Lamongan telah disalurkan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) kepada 180 penerima manfaat. Keseriusan implementasi program pengentasan kemiskinan sebagai upaya untuk mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lamongan.

Kemiskinan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lamongan pada dasarnya bersifat multidimensi. Oleh sebab itu perspektif dari sisi agregat ekonomi dalam melihat kemiskinan harus dilengkapi dengan indikator-indikator lainnya yang bersifat non-ekonomi. termasuk upaya nyata untuk meningkatkan kapasitas pribadi masyarakat (human capital) miskin itu sendiri sehingga menjadi lebih mandiri dan produktif (Sholikin, 2018). Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga perlu mengetahui secara jelas faktor-faktor penyebab utama kemiskinan penduduk dan kemungkinan untuk meningkatkan anggaran dalam APBD setiap tahun. Tujuan dari Penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Poverty Alleviation) di

Kabupaten Lamongan dalam perspektif ekonomi politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan sebagai metode penelitian, alasan penggunaan metode analisis deskriptif di dasarkan dengan adanya kesesuaian dengan tujuan penelitian yang ingin menggambarkan tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian melalui Analisa deskriptif peneliti ingin menggambarkan penerapan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Analisa data dilakukan setelah mendapatkan data melalui penelitian kepustakaan yang disusun, dianalisa dan disajikan untuk mendapatkan Gambaran yang sistematis tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Studi dokumentasi digunakan sebagai Teknik pengumpulan data untuk menggali data sekunder berupa dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan tema penanggulangan kemiskinan menjadi focus kajian. Adapun dokumen tersebut terdiri dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs website dan

referensi lainnya. Analisis data dilakukan melalui 3 (tiga) tahap kegiatan yang didasarkan pada konsep Creswell (2007) yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan (Sugiyono,2017).

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Kebijakan atau program pengurangan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan merujuk pada dasar hukum Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Berikut merupakan landasan hukum yang menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam merancang kebijakan atau program pengentasan kemiskinan: (1) Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan perlunya Pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum; (2) Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan Negara untuk menjaga fakir miskin dan anak-anak terlantar; (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5235; (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yang menganggap isu kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas dalam kerja sama bersama.

Peraturan Daerah (Perda) atau legal formal yang menjadi payung hukum dalam kolaborasi (Solikhin, 2017). Milward dan Proban dalam Emerson (Emerson et al., 2012), menyebutkan bahwa untuk skema kolaborasi yang lebih besar, kompleks, dan berdurasi panjang, dibutuhkan struktur institusi yang jelas, protokol-protokol administrasi serta manajemen kegiatan kolaborasi. Pemerintah Kabupaten Lamongan serius dalam menerapkan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan perlu dilakukan secara efektif, optimal dan terpadu. Penanggulangan kemiskinan dibutuhkan sinergitas dan program berkelanjutan yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Lamongan. Penerbitan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut SPKD adalah dokumen strategi Penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang Penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah. Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan penyelenggaraan program pemberdayaan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar. Secara yuridis menguatkan program Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengentasan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus mendampingi masyarakat untuk menuju kemandirian social, tidak hanya melalui bantuan social melainkan juga melalui program prioritas dengan melibatkan pilar-pilar social seperti halnya pendamping program keluarga harapan (PKH), Karang Taruan, Tenaga kesejahteraan social tingkat kecamatan (TKSK), Lembaga kesejahteraan social anak (LKSA) dan program Yakin Semua Sejahtera (YSS).

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengentasan kemiskinan terlihat dari bagaimana Pemerintah Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lainnya mempunyai tanggung jawab dalam pengingkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Perlu diketahui Pemerintah Kabupaten Lamongan, melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) mempunyai focus tanggung jawab rehab rumah bagi masyarakat miskin dan korban bencana. Hal ini sesuai permendagri nomor 90 tahun 2019. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Kabupaten Lamongan mengalokasikan bantuan social secara berkala pada setiap tahunnya.

Adapun 80 penerima di kecamatan sugio, 75 penerima di kecamatan modo dan 23 penerima di kecamatan sambeng dengan nilai bantuan 20jt. Tentu bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan bantuan stimulus tersebut mamapu dimanfaatkan untuk pembangunan RTLH. Program kerja Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) sebagai upaya kebijakan dan

program mampu mengurai angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Program Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP) di Kabupaten Lamongan

Pemerintah menanggulangi kemiskinan misalnya: kebijakan yang seragam, terpusat (Pattinama, 2009); melerakkan masyarakat untuk objek semua proses penganggulan kemiskinan; dugaan permasalahan, penanggulan kemiskinan seringkali dianggap sama (one-fitfor-all) (Setiawan, Bakri, Effendi, & Nurhaida, 2014). Pemerintah Kabupaten Lamongan meningkatkan cakupan pelayanan air minum untuk masyarakat pedesaan. Sebanyak 1.035 rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Lamongan menerima pemasangan sambungan air minum gratis. Perlu diketahui pemasangan sambungan air minum tersebut guna meningkatkan derajat kualitas Kesehatan masyarakat melalui tersedianya air minum yang bersih bagi masyarakat pedesaan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Kabupaten Lamongan sebagai lokomotif program, memperhatikan keseriusan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan.

Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 18(1), 104-117.

menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html

Sholikin, A. (2021b). Implementation of Green and Clean Policies in Environmental Governance Perspective in Lamongan Regency. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 18(1), 104-117.

Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. Journal of Governance, 2(1).

Sugiono, Prof Dr. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta

Zainur Wula, (2021). Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan Politik Keluarga Harapan (Studi Kasus Di Ngalukoja Kabupaten Ende). Jurnal Neo Societal; Vol. 6; No. 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

<https://jatim.bps.go.id/indicator/23/42/1/1/jumlah-penduduk-miskin->